



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan izin Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 1105042210920001, tempat dan tanggal lahir Gunung Hampa 22 Oktober 1992 Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun xxx Desa xxx, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat: rizwan2021rr@gmail.com, selanjutnya sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Cot Murong 13 Juli 1995 umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa xxx, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak melalui aplikasi e_court, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/14/X/2015 tanggal 06 oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sejak februari tahun 2023 karena alasan-alasan yang menyebabkan rumah tangga ini tidak mungkin dipertahankan lagi sampai kemudian Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa Pemohon sangat menginginkan adanya keturunan dan Pemohon Termohon tidak dikaruniai anak selama masa pernikahan, sudah berobat dan usaha yang lain, namun tetap tidak berhasil;
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, ketika diberi nasehat baik oleh orang tua Pemohon hanya didengar saja oleh Termohon namun tidak dilakukan;
5. Bahwa akibat dari adanya permasalahan tersebut, Pemohon dan Termohon sejak tanggal 26 Juni 2023 hingga sekarang sudah 1 tahun telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Termohon sudah Pemohon antar kembali ketempat orang tua Termohon secara baik-baik;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 26 juni 2023 pemohon sudah menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon dan menyatakan bahwa Termohon sudah bukan lagi tanggung jawab Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Desa setempat, secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Mulia Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Permohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, H. Ahmad Jajuli, S.H.I, M.H, tanggal 5 Agustus 2024 menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menunggah **jawaban** melalui system informasi Pengadilan tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/14/X/2015 tanggal 06 oktober 2015
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, Termohon dan Pemohon hidup bersama dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa benar dalil 3, sejak Februari tahun 2023 rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak lagi harmonis;
4. Adapun tanggapan Termohon mengenai alasan Pemohon menceraikan Termohon yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon antara lain:
 - 4.1 Benar Termohon dan pemohon selama masa pernikahan tidak dikarunia anak meskipun sudah berobat dan usaha yang lain, namun tidak berhasil;
 - 4.2 Tidak sepenuhnya benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan tidak mendengarkan nasehat baik dari orang tua Pemohon. Yang sebenarnya adalah orang tua Pemohon terlalu ikut campur dalam segala hal terkait masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 26 juni 2023, benar Pemohon telah mengantarkan Termohon secara baik-baik ketempat orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2023 Pemohon sudah menjatuhkan talak tiga terhadap pemohon dan menyatakan bahwa Termohon sudah bukan lagi tanggung jawab Pemohon;
7. Benar bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan secara baik-baik oleh keluarga dan aparaturnya setempat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon menginginkan jika terjadi perceraian, nafkah masa *iddah* yang harus Pemohon penuhi adalah sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari;
9. Bahwa Termohon menginginkan jika terjadi perceraian, *mut'ah* yang harus Pemohon penuhi adalah uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Primer

1. Termohon memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah masa *iddah* sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu) perhari dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Termohon tidak ingin lagi membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidi

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menungghah **replik** melalui system informasi Pengadilan tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya sebagai suatu fakta mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam replik ini Penggugat tidak akan menjawab lagi, karena sepenuhnya telah diakui;

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan bahwa *"benar, sejak Februari tahun 2023 rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak lagi harmonis"*. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya benar;
3. Bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan bahwa *"Tidak sepenuhnya benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan tidak mendengarkan nasehat baik dari orang tua Pemohon. Yang sebenarnya adalah orang tua Pemohon terlalu ikut campur dalam segala hal terkait masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon"*. Bahwa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawaban adalah tidak sepenuhnya benar dan diakui Termohon, karena yang sebenarnya orang tua Pemohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena yang sebenarnya orang tua Pemohon hanya mehashehati anak, yang ingin anaknya sukses;
4. Bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan bahwa *"Bahwa Termohon menginginkan jika terjadi perceraian, nafkah masa iddah yang harus Pemohon penuhi adalah sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari"*, mengenai hal ini Pemohon menanggapi bahwa Pemohon tidak sanggup jika harus membayarkan nafkah masa iddah sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari. Pemohon hanya mampu memberikan nafkah masa iddah terhadap Termohon sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah tersebut;
5. Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa *"Bahwa Termohon menginginkan jika terjadi perceraian, mut'ah yang harus Pemohon penuhi adalah uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)"*, Dalam hal ini Pemohon tidak mampu memberikan mut'ah sejumlah yang Termohon mintakan dalam jawaban, Pemohon hanya mampu memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Primer

1. Pemohon memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan dan Replik Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah duplik secara tertulis ke dalam system informasi Pengadilan tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam Replik Pemohon menyampaikan bahwa "*Bahwa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawaban adalah tidak sepenuhnya benar dan diakui Termohon, karena yang sebenarnya orang tua Pemohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena yang sebenarnya orang tua Pemohon hanya mehassehati anak, yang ingin anaknya sukses*". Dalam Duplik ini Termohon sampaikan bahwa Pemohon bekerja dan tidak tau masalah yang dihadapi oleh Termohon dan orang tua Pemohon, Termohon yang merasakan bagaimana hubungan antara Termohon dan orang tua Pemohon. Imam dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon, kenapa harus mesti ada ikut campur orang tua Pemohon dalam memberikan nasehat kepada Termohon.
2. Bahwa Dalam Duplik ini Termohon sampaikan bahwa Termohon mempertahankan dalil dalam jawaban "*Bahwa Termohon menginginkan jika terjadi perceraian, nafkah masa iddah yang harus Pemohon penuhi adalah sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari selama masa iddah*";
3. Bahwa Dalam Duplik ini Termohon sampaikan bahwa Termohon mempertahankan dalil dalam jawaban "*Bahwa Termohon menginginkan jika terjadi perceraian, mut'ah yang harus Pemohon penuhi adalah uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*";
4. Bahwa Dalam Duplik ini Termohon sampaikan bahwa Termohon mempertahankan dalil dalam jawaban;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Termohon memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan dalam Jawaban dan Duplik Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap Replik Pemohon, Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya saat ini Pemohon kerjanya serabutan terkadang kerja Petani terkadang juga jual beli sepeda motor;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105042210920001 atas nama Rizwan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 16 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/14/X/2015 Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh tanggal 6 Oktober 2015. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105042212150002, atas nama Rizwan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 24 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.3);

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli surat Rekomendasi atas nama Rizwan dan Safrina pernah dimediasi oleh aparat Gampong Gunong Hampa Kecamatan Woyla kabupaten Aceh Barat dengan Nomor 153/WL/GH/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Gunong Hampa Kecamatan Woyla kabupaten Aceh Barat tanggal 1 Juli 2024, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.4);

II. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Jeuram, 5 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxx, Gampong xxxx, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian saksi yang kebetulan dapur rumah Pemohon dan Termohon bersebelahan dengan rumah saksi sendiri yang terletak di Dusun Kulam Tampak, Gampong Gunong Hampa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai, namun sejak 7 (tujuh) tahun setelah menikah atau sekitar tahun 2021 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi lebih dari 3 (tiga) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat Pemohon dan Termohon dirumah, sakingsering keduanya bertengkar bisa sampai (1) satu bulan sekali;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak serta Termohon juga tidak ada pengertian atau tidak ada tenggang rasa kepada orang tua Pemohon seperti Termohon tidak memberikan ikan yang telah dimasak Termohon kepada ibu Pemohon padahal tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan lebaran haji tahun 2023 karena Pemohon telah mengucapkan kata Talak kepada Termohon dan kemudian Termohon diantar oleh Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik serta hubungan lahir batin layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Dring Marugko, 2 Maret 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Desa/Gampong xxxxx, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon yang kebetulan dapur rumah Pemohon dan Termohon bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Kulam Tampak, Gampong Gunong Hampa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai, namun sejak tahun 2021 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi datang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak serta Termohon yang tidak ada pengertian atau tidak ada tanggung rasa kepada orang tua Pemohon dalam hal Termohon tidak memberikan ikan yang telah dimasak Termohon kepada ibu Pemohon padahal tinggal dalam satu rumah kemudian juga keduanya bertengkar karena masalah Termohon jualan dan Pemohon mempermasalahkan jualan tidak laku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan lebaran haji tahun 2023 karena Pemohon telah mengucapkan kata Talak kepada Termohon dan kemudian Termohon diantar oleh Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik serta hubungan lahir batin layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan buktinya masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahan Termohon, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Cut Murong, 17 April 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Gampong xxx, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal sebentar di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Kulam Tampak, Gampong Gunong Hampa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai, namun sejak tahun 2021 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari kabar masyarakat gampong kemudian saksi datang untuk mengkonfirmasi kabar tersebut dengan datang kerumah orang tua Pemohon dan saat itu pula saksi mendengar dari rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon lagi bertengkar dan saksi telah mendengarnya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 karena Termohon diantar oleh Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik serta hubungan lahir batin layaknya suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Cut Murong, 11 Februari 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Desa/Gampong xxx, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Kulam Tampak, Gampong Gunong Hampa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai, namun sejak tahun 2021 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar saat saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 karena Termohon diantar oleh Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik serta hubungan lahir batin layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Pemohon tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan buktinya masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah pada system informasi pengadilan tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah pada system informasi pengadilan tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan yang seadilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, dan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Hakim H. Ahmad Jajuli, S.H.I, M.H, dan berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 5 Agustus 2024 menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 6 Oktober 2015, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dengan Akta Nikah Nomor: 115/14/X/2015 tertanggal 6 Oktober 2015 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari tahun 2023 karena Pemohon sangat menginginkan adanya keturunan dan Pemohon Termohon tidak dikaruniai anak selama masa pernikahan, sudah berobat dan usaha yang lain, namun tetap tidak berhasil serta juga karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, ketika diberi nasehat baik oleh orang tua Pemohon hanya didengar saja oleh Termohon namun tidak dilakukan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui atau membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon adalah menyangkut peristiwa perkawinannya dengan Pemohon yang belum dikaruniai anak, tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pisah tempat tinggal demikian juga tentang peristiwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai, keadaan tersebut juga telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon menyangkut alasan dan penyebab terjadinya pertengkaran, dalil tersebut diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah dibantah sebagian oleh Termohon, sehingga beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang mana bukti tersebut telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta dibawah tangan yang mana bukti tersebut tidak di-*nazegelen*, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di Desa/Gampong Gunong Hampa, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Woyla dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi dari Pemohon mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, hal yang demikian adalah selaras dengan bukti surat bertanda (P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan saksi-saksi dari Termohon mengetahui dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak selama masa pernikahan dan akibat perselisihan tersebut mengakibatkan keduanya sejak juni tahun 2023 sampai saat ini telah pisah tempat tinggal karena Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada orang tua Termohon dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik serta hubungan lahir batin layaknya suami istri meskipun keduanya pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta yang diakui oleh Termohon, serta keterangan saksi bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2015 terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dengan Akta Nikah Nomor: 115/14/X/2015 tertanggal 6 Oktober 2005 dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2021 karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak selama masa pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) dan (e) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya khususnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena alasan-alasan perceraian tidak bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa siapapun dan/atau apapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian sepanjang telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruni anak, keadaan yang demikian lambat laun mulai mengikis rasa saling cinta dan kasih antara Termohon dan Pemohon dan mulai 1 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*)

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam A-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu *raj'i* sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat asal ada mengajukan Rekonvensi (gugatan balik) terhadap gugatan Penggugat, maka penyebutan terhadap Tergugat asal berubah menjadi Penggugat rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat) dan Penggugat asal berubah menjadi Tergugat rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat), sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut apabila terjadi perceraian Pemohon dihukum untu membayar kepada Termohon nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari dan *mut'ah* sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Hakim akan memepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* dan *mutah* akan tetapi Tergugat hanya mampu memberikan nafkah masa *iddah* terhadap Termohon sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat (cerai talak), dimana dalam cerai talak, menurut hukum Islam, Tergugat wajib memberikan kepada bekas istri (Penggugat) *nafkah iddah* dan *mut'ah* selama bekas istri (Tergugat) tidak *nusyuz*, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 24:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*,"

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



فمتعوهن وسرحوهن سراحجيا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*, demikian pula dalil *syar'i* dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa *iddah talak raj'i*, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai Pekerja yang serabutan atau tidak menentu maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan maka Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan antara manfaat kepastian hukum (**legal utility**) yang bisa diperoleh Tergugat Rekonvensi jika diizinkan mengikrarkan talak tanpa harus membayar terlebih dahulu kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, dengan kondisi bahwa apabila kewajiban Tergugat Rekonvensi dilaksanakan dengan melalui eksekusi tidak seimbang antara biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan obyek yang akan dieksekusi, disisi lain dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang memerlukan sita eksekusi terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi selaku tereksekusi akan menimbulkan persoalan jika Tergugat Rekonvensi tidak memiliki harta benda yang dapat disita, oleh karena itu dengan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatokan kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan nafkah *iddah dan mut'ah* dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan Penggugat rekonsvensi setelah ikrar tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini terjadi benturan antara **legal utility** dengan **legal justice**, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut Hakim yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih bermanfaat apabila mendahulukan mencegah kemudharatan berkepanjangan bagi Penggugat Rekonsvensi dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, dibandingkan mendahulukan pemberian hak Tergugat Rekonsvensi mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonsvensi. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpandangan, sekalipun nafkah *iddah dan mut'ah* merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat Rekonsvensi mengucapkan ikrar talak, sehingga hak-hak Penggugat Rekonsvensi bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat Rekonsvensi dalam hal pembayaran nafkah *iddah dan mut'ah* harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

DALAM REKONVENSI

- Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar hak-hak perceraian kepada Termohon (**Termohon**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Mut'ah sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 *Hijriyah*, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan diihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Dewi Kartika, S.H.,M.H,

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan Rp 450.000,00

PNBP

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Panggilan Rp 20.000,00

3. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)